

**CERAI GUGAT KARENA PERSELISIHAN
YANG DISEBABKAN SUAMI HOMOSEKSUAL**

(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur

Nomor : 4807/Pdt.G/2021/PA.JT

Oleh :

Nada Adisti Burinda

E1A018017

ABSTRAK

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan bahwa sebagai suami isteri memiliki tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagai suami isteri tidak semuanya dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam berumah tangga dengan baik dan beberapa diantaranya dapat menyebabkan terjadinya perceraian.

Peneliti mengangkat rumusan masalah megenai bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan cerai gugat karena perselisihan yang diakibatkan suami homoseksual pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor : 4807/Pdt.G/2021/PA.JT. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian menggunakan perskriptif analitis, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dengan inventarisasi data dan metode analisis data menggunakan normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan mendasarkan pada tujuan perkawinan di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian karena perselisihan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Ahli Fiqih yaitu Kitab Fiqhus Sunnah Juz II Halaman 248 dalam memutus talak satu ba'in sughra. Menurut peneliti, Majelis Hakim dapat menambahkan peraturan dalam memutuskan perkara tentang alasan perceraian karena cacat badan atau penyakit pada Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Kemudian, dapat menambahkan peraturan mengenai kewajiban suami dalam berumah tangga seperti Pasal 33 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 34 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Cerai Gugat, Perselisihan, Homoseksual.

DIVORCE DO TUE DISPUTES
CAUSED BY HOMOSEXUAL HUSBAND

*(Yuridical Review of The East Jakarta Regency Religious Court Number.
 4807/Pdt.G/2021/PA.JT*

By :
Nada Adisti Burinda
E1A018017

ABSTRACT

Article 1 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage defines that as husband and wife, the goal is to form a happy and eternal family (household) based on the One Godhead. As husband and wife, not all of them can carry out their rights and obligations in the household properly and some of them can lead to divorce.

The researcher raised the formulation of the problem regarding how the judge's legal considerations were in granting a divorce due to disputes caused by a homosexual husband in the decision of the East Jakarta Religious Court Number: 4807/Pdt.G/2021/PA.JT. The research method used is normative juridical, research specifications use analytical perspectives, data sources used are secondary data sources, data collection methods are literature studies with data inventory and data analysis methods use qualitative normative.

Based on the results of the study, it was concluded that the Panel of Judges in deciding this case was based on the purpose of marriage in Article 1 of Law Number 1 of 1974 jo. Article 3 Compilation of Islamic Law, the reason for divorce is due to a dispute in Article 19 letter (f) Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law (KHI) and the Opinion of Fiqh Experts, namely the Book of Fiqhus Sunnah Juz II Page 248 in deciding the divorce of one ba'in sughra. According to the researcher, the Panel of Judges may add regulations in deciding cases regarding the reasons for divorce due to physical disability or illness in Article 19 letter (e) of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 116 letter (e) Compilation of Islamic Law. Then, you can add regulations regarding the husband's obligations in the household such as Article 33 of Law No.1 of 1974 jo. Article 77 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law and Article 34 (1) of Law no. 1 of 1974 jo. Article 80 paragraph (2) Compilation of Islamic Law.

Keywords : *Divorce, Disputes, Homosexual*